



PUTUSAN

Nomor 1973/Pdt.G/2015/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan

oleh:

TRI UTAMI binti MUDIRAN, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
TRI UTAMI binti MUDIRAN, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun
Gedangsambu Rt. 03 Rw. 02, Desa Giritengah, Kecamatan
Borobudur, Kabupaten Magelang, dalam hal ini
menguasakan kepada SUPRIADI, SH, Advokat pada Kantor
Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum AMANAH, yang
beralamat di Jalan Soekarno Hatta Pongonan, Deyangan,
Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya
disebut sebagai "Penggugat";

melawan

WIHARNO bin PURWONO, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
WIHARNO bin PURWONO, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Pedes Rt. 03 Rw.,
Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul,
selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Hal 1 dari 14 hal put.no.1973/Pdt.G/2015/PA.Mkd
Hal 1 dari 14 hal.put.no.1973/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1973/Pdt.G/2015/PA.Mkd tanggal 21 Oktober 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Ahad tanggal 13 Januari 2013 di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Akta Nikah No.32/32/1/22013 dan dicatat pada tanggal 14-01-2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah akad nikah antara penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Dusun Pedes Rt.03/Rw. Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta selama 1 tahun kemudian tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Gedangsambu Rt.03/Rw.02 Desa Giritengah Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji talik talik sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah dalam Akta Nikah No. No.32/32/1/22013 tertanggal 13 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

Hal 2 dari 14 hal. p. no. 1973/Pdt.G/2015/PA.Mkd



4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya Suami istri (Ba'da Duikhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama JENN ANSELLANA umur
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan lebih kurang 6 bulan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab tidak memberi nafkah kepada penggugat, karena tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat terpaksa bekerja sendiri.
 - Tergugat sering marah-marah kepada penggugat dan kalau marah suka memukul penggugat (KDRT) dan pernah dilaporkan ke Polsek Borobudur kemudian laporannya dicabut.
6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan tergugat cemburu kepada penggugat tanpa alasan yang jelas akibatnya tergugat marah kepada penggugat dan memukul badan penggugat hingga sakit.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan April tahun 2015, ketika itu tergugat meminta uang kepada penggugat dan penggugat tidak memberi kemudian tergugat marah-marah dan memukul kepala penggugat hingga sakit akibat kejadian tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Pedes Rt.03/Rw. Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta.
8. Bahwa sejak bulan April tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, penggugat tinggal bersama orang tuanya di Dusun Gedangsambu Rt.03/Rw.02 Desa Giritengah

Hal 3 dari 14 hal put.no.1973/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Dusun Pedes Rt.03/Rw. Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta, dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi dengan baik dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri lagi sampai sekarang.

9. Bahwa atas dasar peristiwa tersebut diatas penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus dan sampai sekarang sudah pisah selama lebih kurang 6 bulan maka cukup alasan bagi penggugat mengajukan cerai gugat kepada tergugat sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 Jo PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 (f) Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (f).
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak keluarga untuk mendamaikan namun tidak berhasil.
11. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang - undang no 50 tahun 2009 serta SEMA No.28 /TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan Kantor urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
13. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi sehingga tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Hal 4 dari 14 hal. put. no. I 973/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Maha esa sulit untuk di wujudkan dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Mungkid.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon agar kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk membuka, memanggil, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1.- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
- 2.- Menetapkan jatuh talak satu Ba'In Sughro tergugat (WIHARNO Bim PURWONO) terhadap penggugat (TRI UTAMI Binti MUDIRAN).
- 3.- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimmkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
- 4.- Mebebaskan biaya dalam perkara ini menurut undang-undang.

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut releas panggilan Jurusita Pengganti yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal 5 dari 14 hal, put.m I 973/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban terlampui, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3308024409950004 atas nama Tri Utami, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/32/1/2013 tanggal 13 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

SAKSI I : KIAT bin MERTO KARSO, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Gedangsambu, Desa Giritengah, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pamanya;
- Bahwa suami Penggugat Wiharno;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;

Hal 6 dari 14 hal.put no. 1973/Pdt.G/2015/PA.Mkd



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat lalu pindah di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 1 orang;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat sendiri, bahkan saksi pernah melihat Tergugat menampar pipi Penggugat di rumah Penggugat, masalah itu sampai dilaporkan di Polsek Borobudur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama mereka sudah pisah rumah sudah 8 bulan, Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah kembali kerumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di rukunkan namun tidak berhasil;

SAKSI II : SULAMTO bin ASMOREJO, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Gedangsambu, Desa Giritengah, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangganya;
- Bahwa suami Penggugat Wihamo;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat pernah juga di rumah Tergugat;

Hal 7 dari 14 hal.put.no/973/Pdt.G/2015/PA.Mkd



- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 1 orang;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat sendiri dan saksi pernah melihat Tergugat menampar pipi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama mereka sudah pisah rumah sudah 8 bulan, Tergugat pulang ke Jogaja;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah kembali kerumah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Munkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Hal 8 dari 14 hal. put. no. 1973/Pdt.G/2015/PA.Mkd



dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan maka Penggugat dan Tergugat berhubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya tentang Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama KIAT bin MERTO KARSO dan SULAMTO bin ASMOREJO, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

Hal 9 dari 14 hal, put.no.1973/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesualan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara formil dan materil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan saksi-saksi Penggugat, maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Januari 2013 sebagai mana Akta Nikah No.32/32/1/22013 tanggal 14-01-2013 setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Dusun Pedes Rt.03/Rw. Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta selama 1 tahun kemudian tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Gedangsambu Rt.03/Rw.02 Desa Giritengah Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: JENN ANSELLANA.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun setelah 6 bulan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab tidak memberi nafkah kepada penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada penggugat dan kalau marah suka memukul penggugat (KDRT) dan pernah dilaporkan ke Polsek Borobudur kemudian laporannya dicabut.
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan tergugat cemburu kepada penggugat tanpa alasan yang jelas akibatnya tergugat marah kepada penggugat dan memukul badan penggugat.

Hal 10 dari 14 hal, put.no.1973/Pdt.G/2015/PA.Mkd



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2015 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Pedes Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak melakukan hak dan kewajiban sebagai mana selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah memberi persangkaan kepada Majelis rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 126 HIR, maka patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut:

وإن زهد زكاه ورتبه ثورليه اوتيلوزه جزا نماع العزى والكم عليه

Artinya ;"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan ; maka Hakim boleh menerima gugatan , menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukumannya"

Hal 11 dari 14 hal. put. no. 1973/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka dalil-dalil selainya yang tidak dibuktikan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang selengkapinya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tercantum dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.- Menjatuhkan talak satu balin shughra Tergugat (WIHARNO bin PURWONO) terhadap Penggugat (TRI UTAMI binti MUDIRAN);
- 4.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai

Hal 12 dari 14 hal put.no 1973/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul akhir 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. JAZILIN, MH dan Drs. MUKHLAS, SH, MH. dan sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I


DRS. JAZILIN, MH

KETUA MAJELIS





DRS. UMAR MUKMIN

HAKIM ANGGOTA II


DRS. MUKHLAS, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI


ANAS MUBAROK, SH.

Hal 13 dari 14 hal. put. no. 1973/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Perincian biaya perkara

1.. Biaya Pendaftaran Tk.I	:	Rp. 30.000,-
2.. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	=	Rp. 50000,-
3.. Biaya Panggilan	:	Rp. 284.000,-
4.. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5.. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 375.000,-

Hal 14 dari 14 hal put no. 1973/Pdt G/2015/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INITELAH MEMPUNYAI
KEKUTAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL, 00 . 04 . 2011
PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA

ICHTHYARDI, SH